

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi provinsi, dan setiap provinsi dipecah lagi menjadi kabupaten dan kota sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (2) selanjutnya membagi wilayah kabupaten/kota menjadi kecamatan, dan kecamatan tersebut menjadi desa yang lebih kecil lagi.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintahan desa sangat menentukan dalam kegiatan operasional desa sehari-hari (Risnawati, 2017). Salah satu komponen penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa atau sebutan yang sejenis, dengan dibantu oleh perangkat desa lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa disebut sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aset desa menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset desa menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa antara lain, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa demi kepentingan masyarakat serta menambah pendapatan asli desa. Bentuk pemanfaatan aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada Pasal 11 Ayat (2) berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna.

Aset desa diposisikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki desa, tetapi dalam realita terkait pengelolaan aset desa masih terdapat permasalahan atau kendala. Permasalahan dalam pengelolaan aset desa yang dialami Desa Bira Tengah terdapat beberapa macam. Pada saat peneliti mengikuti kegiatan MBKM Riset di Desa Bira Tengah (diskusi bersama Sekretaris dan Kaur Tata Usaha dan Umum), peneliti menemukan salah satu permasalahan yang dialami desa tersebut dalam mengelola aset desa yakni terkait pemanfaatan aset desa yang

masih kurang, pemeliharaan aset yang dimiliki desa tidak rutin dilakukan, serta pengamanan aset desa yang masih rendah. Selain itu, Desa Bira Tengah juga belum melakukan inventarisasi atas aset desa yang dimiliki, sehingga kegiatan pengelolaan aset desa seperti pengadaan, penatausahaan, dan penilaian menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Khamdun et al. (2019), untuk menaikkan PADes, penanganan aset desa harus dilaksanakan secara maksimal. Dikarenakan pengelolaan aset milik desa yang dinilai penting, maka pemerintah desa diharuskan untuk senantiasa mengurus aset desa secara efektif juga profesional, serta memprioritaskan faktor ekonomi, juga pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui kenaikan pendapatan asli desa. Jadi dapat diartikan, aset desa dapat dikelola secara profesional dan optimal untuk menaikkan pendapatan yang diperoleh desa guna membantu perekonomian desa.

Hayati et al. (2019) menemukan bahwa salah satu permasalahan pengelolaan aset desa di Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser adalah kurangnya pengamanan aset desa khususnya tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan yang dimiliki Desa Suliliran Baru tidak memiliki sertifikat kepemilikan sebagai bukti kepemilikan yang sah bahwa aset tersebut merupakan aset milik desa. Sedangkan pada penelitian Laurentika et al. (2021) yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan aset desa di Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh salah satunya berupa Desa Pelayang Raya mempunyai tanah sawah dengan status kepemilikan yang sah, tetapi tidak terlihat adanya hasil pertanian dari bentuk mengolah sawah. Desa Pekarungan yang terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo juga mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset karena minimnya

pemanfaatan aset milik desa. Penyebabnya adalah ketidaktahuan masyarakat Desa Pekarungan yang membuat asetnya tidak bisa dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, ataupun kerja sama pemanfaatan (Andrianto, 2018).

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Andrianto, (2018) yang menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian tujuh rangkaian pengelolaan aset desa yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta memperluas fokus penelitian pada empat belas kegiatan pengelolaan aset desa secara lengkap berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yang terdiri dari rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, ditemukan berbagai macam permasalahan yang dialami masing-masing desa terkait pengelolaan aset desa. Desa Bira Tengah dipilih sebagai objek penelitian karena Desa Bira Tengah merupakan desa yang salah satu kegiatan pengelolaan aset desanya belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan pengamatan awal yang telah dilakukan peneliti di lapangan menimbulkan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan aset desa yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Aset Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016: Studi Pada Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana analisis pengelolaan aset desa di Desa Bira Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan aset desa di Desa Bira Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan berupa informasi dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan aset desa di Desa Bira Tengah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan guna meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah sebagai inspirasi untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebijakan untuk memperbaiki kualitas kegiatan pengelolaan aset desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.